

**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN**  
**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS**  
**PENGGANTI**  
**( Studi kasus 544/Pdt.P/2022/PA.Mks )**



OLEH :  
**A.MUH.TAUFIQURRAHMAN S.MB**  
**04020180361**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A.MUH.TAUFIQURRAHMAN S.MB

NIM : 04020180361

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : PERTIMBANGAN HUKUM DALAM  
MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS  
PENGANTI ( Studi kasus 544/Pdt.P/2022/PA.Mks )

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, .....2022

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH

NIPS 104910375

Pembimbing II



Dr. Salmawati, SHi.,MH.

NIPS 104171451



Mengetahui,  
Ketua Bagian Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A.MUH.TAUFIQURRAHMAN S.MB

NIM : 04020180361

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/ Penelitian : PERTIMBANGAN HUKUM DALAM  
MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS  
PENGANTI ( Studi kasus 544/Pdt.P/2022/PA.Mks )

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A.MUH.TAUFIQURRAHMAN S.MB  
NIM : 04020180361  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/ Penelitian : PERTIMBANGAN HUKUM DALAM  
MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS  
PENGANTI ( Studi kasus 544/Pdt.P/2022/PA.Mks )

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan,



A.Muh.Taufiqurrahman S.MB

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS PENGGANTI  
( Studi kasus 544/Pdt.P/2022/PA.Mks )**

Disusun dan diajukan oleh:

**A.Muh.Taufiqurrahman S.MB**

04020180361

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada Selasa 11 Oktober 2022  
dan dinyatakan diterima

Makassar, 13 Oktober 2022

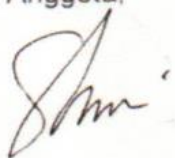
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

  
**Dr. Ilham Abbas, SH., MH.**

NIPS. 104 91 0375

  
**Dr. Salmawati, SHi., MH**  
NIPS 104171451

  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A.MUH.TAUFIQURRAHMAN S.MB  
NIM : 04020180361  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi/ Penelitian : Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Pembagian Harta Warisan pada ahli waris pengganti  
Dasar penetapan : 0030/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Ilham Abbas,SH.,MH

(.....)

(Pembimbing I)

2. Dr. Salmawati,SH.,MH.

(.....)

(Pembimbing II)

3. Muh. Zulkifli Muhdar,SH.,M.H

(.....)

(Penguji I)

4. Dr. Asriati, SH.,MH

(.....)

(Penguji II)



## **ABSTRAK**

**A. MUH. TAUFIQURRAHAN S.MB 04020180361, “PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS PENGGANTI”** di bawah bimbingan Ilham Abbas., selaku Pembimbing I dan Dr. Salmawati.SHI.,. Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan pada ahli waris pengganti di Kota Makassar Sulawesi Selatan, serta menjelaskan upaya-upaya hukum dalam menetapkan pembagian harta..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Dari Hasil Penelitian ini Proses penyelesaian harta warisan ketika ada ahli waris pengganti adalah kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam buku II KUHPerdara Sehingga segala suatu pergantian dalam pewarisan sudah di atur dalam KUHPerdara. Sedangkan Pertimbangan hukum hakim dalam memutus harta warisan bagi para ahli waris pengganti. Seorang hakim sebaiknya dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan landasan hukum, asas keadilan dan keputusan hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan ideal

Rekomendasi penelitian ini Diharapkan bisa menjadi acuan kepada masyarakat cara membagi harta warisan dengan pandangan islam di pengadilan agama

**Kata Kunci :** Harta warisan, Ahli waris pengganti

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala Puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, sholawat serta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan Islam.

Alhamdulillah Skripsi ini yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA AHLI WARIS PENGANTI”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materiel yang tentunya tidak terbatas, dan tidak bisa terbatas dari kedua orang tua tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan luar biasa yaitu ayah Andi Zulkifli Manggabarani dan Ibu Andi Tenri Oja Rahma yang telah melahirkan penulis. Terima Kasih segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, dan doa dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan

motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding**, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen**, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, beserta jajarannya.
3. **Dr. Hj. Andi Risma**, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia.
4. **Dr. Ilham Abbas**,SH.,MH., selaku Pembimbing I dan **Dr. Salmawati**.SH.,MH. Selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. **Muh. Zulkifli Muhdar**, S.H.,M.H., dan **Dr. Asriati** S.H.,M.H., selaku penguji I dan Penguji II yang telah memberi saran penulis yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan tulisan.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang penuh dengan kesabaran, keikhlasan dan ketulusan mereka memberi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.

8. **Muniroh Nahdi, S.H.,.MH.** selaku Pembimbing Lapangan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang sudah menyempatkan waktunya mendampingi
9. Teruntuk Teman-teman seperjuangan kampus penulis **Atfal, Ari, Akbar, Rachmat, Lisa,** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
10. Teruntuk Teman-teman seperjuangan **KKP/MAGANG** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Terima Kasih atas dedikasinya dan Kerja sama tim yang sangat baik.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisinya. Amin

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Makassar, 2022**

**A.Muh.Taufiqurrahman S.MB**

## **AFTAR ISI**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>          | <b>v</b>    |
| <b>ABSTARK .....</b>                     | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR SKEMA .....</b>                | <b>xiv</b>  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....        | 4 |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 5 |
| D. Manfaat Penelitian .....     | 5 |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Hukum Waris.....                      | 7  |
| 1. Pengertian Hukum Waris .....          | 7  |
| 2. Asas Hukum Waris .....                | 8  |
| 3. Ahli Waris .....                      | 12 |
| B. Ahli Waris Pengganti .....            | 15 |
| 1. Pengertian Ahli Waris Pengganti ..... | 15 |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Kelompok Ahli Waris Pengganti.....                                             | 19        |
| 3. Sistem Ahli Waris Pengganti .....                                              | 21        |
| C. Pertimbangan Hukum .....                                                       | 27        |
| 1. Pengertian Pertimbangan Hukum .....                                            | 27        |
| 2. Putusan .....                                                                  | 28        |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                              |           |
| A. Tipe Penelitian .....                                                          | 31        |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                        | 31        |
| C. Populasi dan Sample .....                                                      | 31        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....                                                     | 32        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                                                   | 32        |
| F. Analisis Data .....                                                            | 33        |
| <br><b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                 |           |
| A. Proses penyelesaian harta Ketika ada ahli waris pengganti ...                  | 34        |
| B. Pertimbangan hakim dalam memutus harta warisan bagi ahli waris pengganti ..... | 38        |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b>                                                          |           |
| A. Kesimpulan .....                                                               | 45        |
| B. Saran .....                                                                    | 45        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                       | <b>47</b> |

## DAFTAR TABEL

| NO                                                                               | HALAMAN |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. berkurangnya bagian yang diterima ahli waris karena ada yang menghalangi..... | 20      |
| 2. Lampiran Putusan dari NP 544/Pdt.P/2022/PA.Mks.....                           | 49      |

## DAFTAR SKEMA

| NO                                                                     | HALAMAN |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Mewarisi secara tidak langsung atau mewaris karena pergantian ..... | 22      |
| 2. Syarat ahli waris pengganti .....                                   | 24      |
| 3. Pergantian dalam garis lencang kebawah .....                        | 35      |
| 4. Penggantian dalam garis kesamping .....                             | 36      |
| 5. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang .....                 | 37      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah waris bukan lagi persoalan baru dalam ilmu hukum, karena warisan seringkali menimbulkan sengketa atau perselisihan. Perselisihan timbul apabila salah satu dari pihak ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang diterima. Permasalahn dalam pembagian waris ini juga bias disebabkan kedudukan harta warisan yang tidak jelas, dan bisa juga karena pewaris yang tidak meninggalkan maklumat untuk pembagian harta kepada pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan. Peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang dinamakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah dinamakan harta warisan. Orang-orang kepada siapa harta kekayaan itu berpindah dinamakan ahli waris. Kepindahan itu sendiri dinamakan pewarisan. Yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris adalah undang-undnag atau testamen ( wasiat ). Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan

terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara" yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya. Sistem kewarisan Islam menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahliwaris secara rinci, sesuai hak dan bagian-bagiannya agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan alQur"an dan Hadist.

Surah An-Nisa Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahanya :

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya

(saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>1</sup>

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqh yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan bukubuku fiqh Islam yang bersumber dari madzhab syafi'i.

Hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena alQur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 misalnya disebutkan bahwa: (a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh

---

<sup>1</sup> <https://tafsirweb.com/1708-surat-an-nisa-ayat-176.html>

anaknya; (b) sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu dzawil furudl, dzawil qarabat, dan mawali.

Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar masalah yang dibahas dapat lebih terarah, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian harta ketika ada ahli waris pengganti ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan harta warisan bagi para ahli waris pengganti ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian harta bersama ketika ada ahli waris pengganti
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pertimbangan hakim dalam memutuskan harta warisan pada ahli waris pengganti

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan
- b) Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui pelaksanaan penyelesaian harta warisan
- c) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkapan tentang permasalahan dan penyelesaian harta warisan

## **BAB II**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **D. HUKUM WARIS**

#### **1. Pengertian Hukum Waris**

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Pada prinsipnya warisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di dalam kenyataannya proses serta langkah langkah pengalihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Atau pun permasalahan lainnya

Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:

a. Prof. Gregor Van Der Burght

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga<sup>2</sup>

a. Supomo

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hal ini ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Dan apabila bayi yang dikandung mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.<sup>3</sup>

## **2. Asas-Asas Hukum Waris**

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Kematian

---

<sup>2</sup> Prof. Mr. Gregor van der Burght, Hukum Waris. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1995

<sup>3</sup> Ibid.

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup.

Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.

#### b. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena

factor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara.

#### Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris.

Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.<sup>4</sup>

#### c. Asas Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan)

---

<sup>4</sup> 3Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 208

bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdota bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.<sup>5</sup>

#### d. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris

Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdota, asas ini berhubungan erat dengan hak saisine, sedangkan hak saisine sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi, “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 209

aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya

### **3. Ahli Waris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris Negara.<sup>6</sup>

Berdasar pada konsep tersebut, ahli waris sah menurut hukum, agama dan adat dapat dirinci secara berurutan, yaitu :

#### **a. Ahli waris asli (sesungguhnya).**

Ahli waris asli (sesungguhnya) yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli waris wasiat, dan ahli waris pengganti.

#### **b. Ahli waris karib.**

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm.211

Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman/bibi (garis lurus ke atas dan menyamping).

c. Ahli waris lainnya.

Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu Negara.

Ahli waris karena undang-undang ini diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 832 KUH Perdata ditentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah :

- a. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin;
- b. Suami atau isteri yang hidup terlama.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak luar kawin. Menurut Pitlo berdasarkan interpretasinya membagi ahli waris menurut undang-undang menjadi empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/isteri dan keturunannya;
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara;

- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya;
- d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpan sampai dengan derajat keenam.<sup>7</sup>

Sebelum harta pewaris dibagi kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban ahli waris yang harus dilakukannya, yaitu :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun kewajiban untuk menagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak secara adil.<sup>8</sup>

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUH Perdata). Bagian yang diterima oleh Ahli waris menurut KUH Perdata yang menganut prinsip bahwa warisan itu baru dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris

---

<sup>7</sup> M.Idris Ramulyo, Op.cit, hlm.140

<sup>8</sup> Ibid, hlm.140-141

telah meninggal dunia.<sup>9</sup>

Adapun besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris menurut KUH Perdata dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Bagian keturunan dan suami-isteri.
- b. Bagian Bapak, Ibu, Saudara Laki-laki, dan Saudara Perempuan.
- c. Bagian Anak Luar Kawin.
- d. Anak Zina.<sup>10</sup>

#### **E. Ahli Waris Pengganti**

##### **1. Pengertian Ahli Waris Pengganti**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara ahli waris asli (uit eigen hoofde) dan ahli waris pengganti (bij plaatsvervulling). Ahli waris asli adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasar pada keudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya, sebagai anak pewaris, isteri/suami pewaris. Sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan orang yang berhak mewarisi karena yang bersangkutan meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Misalnya, ayah meninggal lebih dulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek.<sup>11</sup>

Menurut H.A Sukris Sarmadi bahwa Ahli waris pengganti yaitu

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm.142-145

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung. hlm.47

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm.148

mewarisi berdasarkan penggantian, yaitu pewarisan dimana ahli waris mewarisi menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu<sup>12</sup>

Konsep waris pengganti diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata, sebagai berikut :

- a. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti.

Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan bahwa penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Ini merupakan penggantian yang bersifat total dimana ahli waris yang menggantikan memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti seperti yang tertulis “segala hak orang yang digantikan”.

- b. Sistematisa penggantian untuk garis lurus ke bawah bersifat terus menerus, baik meninggal lebih dulu atau kemudian.

Pasal 842 KUH Perdata menerangkan bahwa penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang saah berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian seperti itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewarisi bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian

---

<sup>12</sup> H.A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Cetakan II, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012. hlm.160

keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

c. Sistematika pergantian garis ke samping.

Pasal 844 KUH Perdata menerangkan bahwa dalam garis ke samping, pergantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara orang yang meninggal harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama. Hal ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkannya adanya penghalang bagi ahli waris pengganti untuk memperoleh warisan karena ada saudara terddekak dengan orang yang meninggal dunia. Sebab kedudukan mereka dianggap sama dalam satu kelompok derajatnya. Pasal 845 KUH Perdata memperjelas bahwa penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau saudara perempuan daari mereka yang tersebut pertama.

d. Pergantian tidak berlaku pada keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun terhadap orang yang masih hidup.

Pasal 843 KUH Perdata menerangkan bahwa tidak ada pergantian

terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh. kemudian Pasal 847 menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup.

e. Seseorang dapat mewakili menerima harta

Pasal 848 KUH Perdata menerangkan bahwa anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya.

Ahli waris dibagi dalam empat golongan keutamaan dimaksud, adalah :

a. Kelompok keutamaan pertama (Pasal 852 KUH Perdata) :

- 1) Anak-anak si pewaris, baik laki-laki ataupun perempuan;
- 2) Cucu pewaris atau anak turunan anak-anak sebagai pengganti ayahnya yang meninggal mendahului kakeknya (pewaris);
- 3) Suami atau isteri pewaris.

b. Kelompok keutamaan kedua (Pasal 854-856 KUH Perdata)

- 1) Ibu dan bapak;
- 2) Saudara-saudara kandung.

c. Kelompok keutamaan ketiga (Pasal 853, Pasal 859 KUH Perdata)

- 1) Kakek dan nenek dari ayah dan dari ibu;
- 2) Ayah / ibunya kakek dan nenek (buyut).

- d. Kelompok keutamaan keempat. Saudara / saudari se kakek atau se buyut; Saudara / saudari se nenek atau se buyut.<sup>13</sup>

## **2. Kelompok Ahli Waris Pengganti**

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti, adalah mereka yang bukan (tidak termasuk) ashhabulfurud dan bukan (tidak termasuk) golongan ashobah. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok dzawil arham dan kelompok ahli waris yang terkena mahjub.

### **a. Kelompok Dzawil arham**

1. Cucu perempuan pancar dan seterusnya ke bawah
2. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
3. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
4. Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah
5. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
6. Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
7. Anak laki-laki saudara perempuan seapak dan seterusnya ke bawah

---

<sup>13</sup> Efendi Perangin, Hukum Waris, Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.65

8. Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas<sup>14</sup>

b. Kelompok Ahli Waris Yang Terkena Mahjub

Hijab menurut bahasa berarti al-man'u (menghalangi, mencegah). Sedangkan hijab menurut istilah adalah menghalangi seseorang untuk menerima sebagian atau seluruh bagian harta warisan sebab ada ahli waris lain yang lebih utama

Mahjub adalah ahli waris yang ditutup hak warisnya karena adanya ahli waris yang lebih utama

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan hijab, sedangkan orang yang dicegah atau dihalangi ataupun ditutup dinamakan mahjub

1. Hijab Nuqsan

Hijab nuqsan adalah berkurangnya sebagian dari bagian yang diterima sebab adanya ahli waris lain yang menjadi penghalang.

Bagian ahli waris yang terjadi pengurangan hanya ahli waris penerima bagian pasti Mereka adalah :

| No | Ahli waris yang dihalangi<br>(mahjub) | Ahli waris yang<br>menghalangi (hijab) |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Suami/ duda                           | Anak, cucu, atau cicit                 |
| 2  | Istri/ janda                          | Anak, cucu, atau cicit                 |
| 3  | Ibu                                   | Anak, cucu, dua orang                  |

<sup>14</sup> Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh, hlm. 54

|   |                          |                                     |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
|   |                          | perempuan atau lebih                |
| 4 | Cucu perempuan           | Anak perempuan seorang              |
| 5 | Saudara perempuan seayah | Saudara perempuan sekandung seorang |

## 2. Hijab Hirman

Hijab hirman adalah tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang mendapatkan prioritas. Prioritas tersebut adalah :

- a) Karena adanya urutan kelompok.
- b) Karena lebih dekat hubungan pertalian nasab dengan mayat.
- c) Karena lebih kuat hubungan pertalian nasab dengan mayat.

Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya (kecuali jika ada penghalang) yaitu :

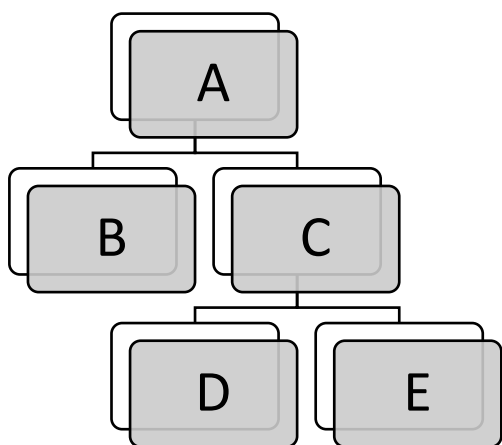
- a) Suami atau istri
- b) Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan
- c) Ayah
- d) Ibu

## 3. Sistem Ahli Waris Pengganti

Ahli Waris berdasarkan pergantian atau dalam Bahasa Belanda disebut plaatsvervulling yang berarti pergantian tempat, yang dalam hukum waris berarti pergantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk member

perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. mewarisi secara tidak langsung atau mewaris karena pergantian pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris, seperti terlihat pada contoh skema dibawah ini :

Skema 1.1 Mewarisi secara tidak langsung atau mewaris karena pergantian



Keterangan :

A = Pewaris

B,C = Anak A

D,E = Anak C yang merupakan cucu A yang selanjutnya menjadi ahli waris tidak langsung (ahli waris pengganti C)

Bagian masing-masing dari ahli waris tersebut diatas adalah :

B = Anak dari A mendapatkan waris  $\frac{1}{2}$

D = Anak C yang merupakan cucu A mendapatkan waris  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

E = Anak C yang merupakan cucu A mendapatkan waris  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Pasal 840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur

bahwa anak-anak dari seseorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan. Menurut Asser sebagaimana dikutip oleh Wirjono Projodikoro bahwa penentuan ini berlaku pula apabila anak-anak itu secara penggantian ahli waris menjadi ahli waris dengan alasan bahwa seorang anak tidak layak dirugikan oleh karena perbuatan salah dari orang tuanya.<sup>15</sup>

Syarat-syarat untuk terpenuhinya ahli waris pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat sebagai ahli waris. ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia.
- b. Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal. orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup. apabila dalam deretan orang-orang yang dalam suatu peristiwa tertentu berada antara pewaris dengan orang yang mungkin berhak dengan penggantian ada seseorang yang masih hidup pada waktu harta peninggalan terbuka, tetapi seseorang bersangkutan telah dikesampingkan dari harta peninggalan tersebut, kewenangan ia dicabut hak warisnya, atau tidak pantas untuk mewarisi atau ia telah menolak warisan, maka dalam hal ini tidak adalah penggantian tanpa memperdulikan tempat orang

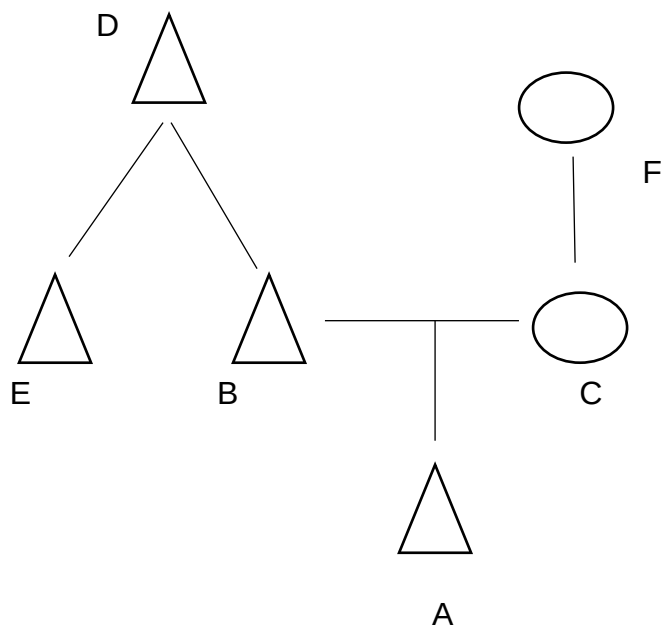
---

<sup>15</sup> Op.cit, hlm.90

yang dikesampingkan itu berada dalam deretan. ini berarti bahwa antara pewaris dengan orang yang menggantikan tidak boleh ada yang masih hidup.

- 1) Orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. anak luar kawin diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti. hukum tidak mengenal penggantian dalam garis ke atas.

Skema 1.2 Syarat ahli waris pengganti



Keterangan :

A = Pewaris

B = Ayah

C = Ibu

D = Kakek A dari garis Ayah

E = Saudara B, Paman A

F = Anak luar kawin

Bagian dari masing-masing ahli waris adalah : B dan D meninggal terlebih dahulu dari A, E tidak dapat menggantikan B untuk mewarisi harta A sebab tiada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 843 KUH Perdata, jika A selaku pewaris kemudian meninggal maka harta tersebut jatuh pada C seorang saja. F tidak dapat menjadi ahli waris pengganti terhadap harta pewaris karena F merupakan anak luar kawin dari C.

Apabila seorang meninggal dunia dan ia meninggalkan sanak keluarga sedarah yang terdekat, yaitu seorang kakek dan orang tua dari isteri kakek yang sudah meninggal lebih dulu, maka kakek ini mewarisi seluruh harta peninggalan pergantian dalam garis ke atas akan berarti kakek akan menerima setengah, orang tua dari nenek akan menerima yang ssetengahnya lagi. Menurut KUH Perdata, dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat atau ahli waris pengganti, yaitu

- a. Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan tidak berhak atau menolak menerima warisan (Pasal 842 KUH Perdata). dalam

segala hal, penggantian seperti diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

- b. Penggantian dalam garis kesamping, di mana tiap-tiap saudara yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya. juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, Jo Pasal 856, Jo Pasal 857)
- c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata). dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapat menutup golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III dapat pula menutup golongan IV, maksudnya ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Pada prinsipnya bahwa ahli waris pengganti dalam pengertiannya adalah seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris sebenarnya yang lebih dulu meninggal dunia dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang

digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta yang menggantikan ada pada saat pewaris meninggal dunia, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

## **F. Pertimbangan Hukum**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>16</sup>

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal

---

<sup>16</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan saksi
- 4) Barang barang bukti
- 5) Pasal pasal dalam peraturan hukum perdata

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

- 1) Latar Belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Agama terdakwa<sup>17</sup>

## 2. Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*,<sup>18</sup> dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*.<sup>19</sup> Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

<sup>18</sup> Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, hal 467

<sup>19</sup> Henry Campbell Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hal 1730.

rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus<sup>20</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Akan tetapi, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 624.

Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan “mafia peradilan” yang menghalalkan segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian. Adapun tempat atau lokasi penelitian tersebut adalah di Pengadilan Agama Makassar, di mana kasus yang menjadi objek penelitian penulis diperiksa dan diadili.

##### **C. Populasi Dan Sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam hal ini, penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Polewali Mandar

###### **2. Sample**

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan

menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Dalam penentuan sampel penulis menggunakan metode pengambilan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili masalah yang hendak diteliti. Pihak yang dimaksud adalah Majelis Hakim sebanyak 2 orang, panitera 2 orang dan beberapa orang lainnya

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara baik secara langsung maupun melalui telepon dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu:

##### **1. Wawancara baik secara langsung maupun melalui telepon penulis**

mengadakan Tanya-jawab / wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari

2. Studi Dokumen, penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku, makalah, serta termasuk data yang bersumber dari lembaga konsultasi perlindungan anak tentunya berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses penyelesaian harta ketika ada ahli waris pengganti**

Hukum kewarisan Perdata dikenal ada dua cara seseorang memperoleh hak warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-undang (secara Ab Intestato) dan pewarisan secara testamentair (wasiat).<sup>22</sup> Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri (uit eigen hoefed) dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti (bijplaatsvervulling) ialah mewaris untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris.

Ahli waris berdasarkan penggantian (plaatsvervulling) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Perkataan Plaatsvervulling dalam bahasa Belanda berarti Penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Lembaga penggantian tempat ahli waris bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dengan cara menyerahkan hak ahli waris tersebut kepada keturunannya yang sah. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Per.

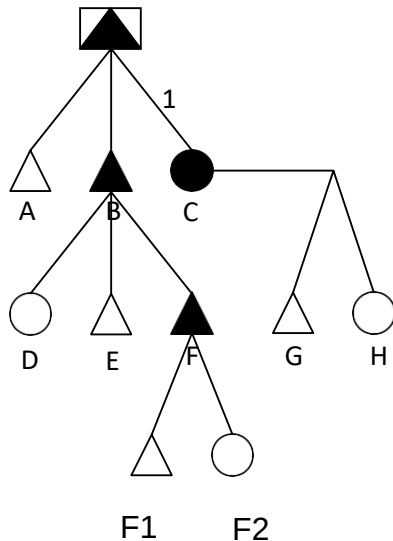
---

<sup>22</sup> urini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, Hukum Kewarisan Perdata Barat Cet. II, Kencana Renada Media Group, Jakarta, h. 16.

Menurut KUHPer dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat(Plaatsvervulling), yaitu :

1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaarding atau menolak menerima warisan (Pasal 842 KUHPer). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak siyang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya

Skema : 1.3. Pergantian dalam garis lencang kebawah



Keterangan :

P = pewaris

A,B,C = anak P

D,E,F = anak B (meninggal), cucu P

G,H = anak C (meninggal), cucu P

F1,F2 = anak F (meninggal), cucu B, cicitnya P

Bagian masing-masing ahli waris: Harta dibagi tiga A, B, dan C mendapat  $\frac{1}{3}$

$$A : \frac{1}{3} = \frac{6}{18}$$

$$H : \frac{1}{6} = \frac{3}{18}$$

$$D : \frac{1}{9} = \frac{2}{18}$$

$$F1 : \frac{1}{18} = \frac{1}{18}$$

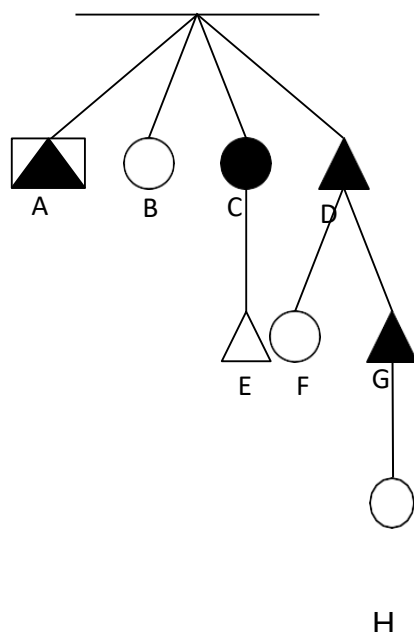
$$E : 1/9 = 2/18$$

$$F2 : 1/18 = 1/18$$

$$G : 1/6 = 3/18$$

2. Penggantian dalam garis kesamping (*zijlinie*), di mana tiap- tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857). KUHPer

Skema 1.4. Penggantian dalam garis kesamping



Keterangan :

A = pewaris

E = anak C

B, C, D= saudara-saudara A

F, G = anak D

H = anak G

C, D, G = sudah meninggal

Terlebih dahulu dari A

Dalam hal ini yang mewarisi adalah E (menggantikan C), F (menggantikan D), dan H (menggantikan G) untuk memperoleh harta dari D. Bagian masing-masing ahli waris :

$$B : 1/3 = 2/6$$

$$F : 1/6 = 1/6$$

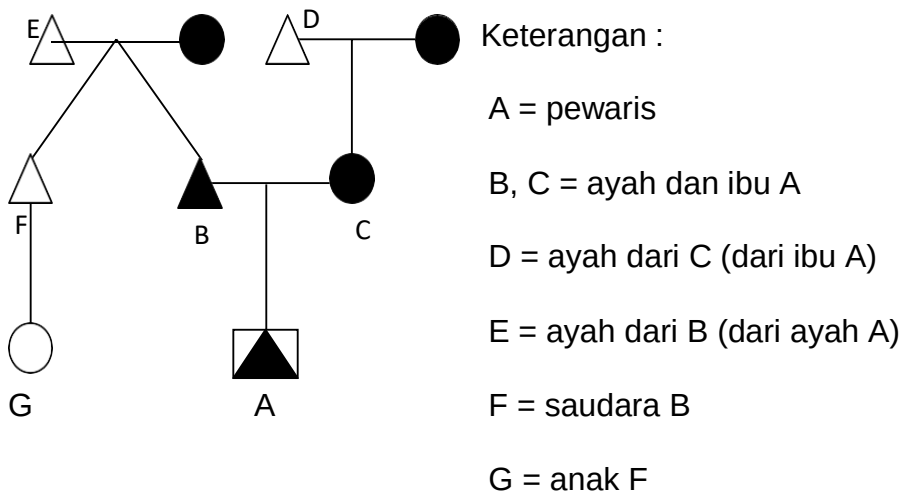
$$E : 1/3 = 2/6$$

$$H : 1/6 = 1/6$$

3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. A B C D E F G H 10 Pewarisan ini jugadapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPer)

Dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapat menutup golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III dapat pula menutup golongan IV. Maksudnya ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Skema 1.5. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang



Harta dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ayah dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk pihak ibu. Bagian masing-masing ahli waris :

D :  $\frac{1}{2}$       E :  $\frac{1}{2}$

F dan G tidak memperoleh sebab tertutup oleh E, karena E adalah ahli waris golongan III yang menutup ahli waris golongan IV yaitu F dan G.

Sedangkan berdasarkan pandangan kompilasi hukum islam sebagaimana yang di atur dalam undang-undang no 1 tahun 1999 pasal 171 KHI mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli pewaris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih untuk di miliki. Dan baitul maal dan balai harta keagamaan.

**B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus harta warisan bagi para ahli waris pengganti**

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata dan hanya untuk orang-orang Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal penyelesaiannya yakni apakah melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hadirnya dualisme pengadilan (agama dan negeri), berdampak pada banyaknya kasus kewarisan yang diputuskan dengan cara yang berbeda, akibat dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti dalam kasus ini. Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya Undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Mks, Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaksud dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hayati Bin A. Salam untuk mengurus balik nama dan penjualan tanah dengan sertifikat tanah SHM 00097, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Kecamatan Katobu, Kelurahan Butung-butung, sertifikat SHM

00446, dan sertifikat SHM 0045 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Kecamatan Katobu, Kelurahan Raha I serta Pengurusan Administrasi lainnya, sehingga membutuhkan penetapan ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.17 dan 2 orang saksi dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.17 bermeterai cukup, cocok dengan asli atau salinannya, telah dinazegellen Kantor Pos sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.17 Bukti-bukti bermeterai cukup, dinazagellen Kantor Pos, yang menguatkan dalil-dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg Juncto pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 172 ayat (1)

angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Hayati Bin A. Salam dengan almarhum . Hamid Bin Abdullah dikaruniai 4 anak yaitu Arief bin Hamid :

- Risaldi bin Hamid;
- Diana bin Hamid;
- Audy bin Hamid;

Menimbang, bahwa Hamid bin Abdullah meninggal dunia 28 Juli 2021, karena sakit , kedua orang tua almarhum Abdul Hamid lebih dahulu meninggal dunia, semasa hidup almarhum Abdullah Bin Hamid satu kali saja menikah yaitu Hayati bin A. Salam;

Menimbang, bahwa Arief bin Hamid meninggal dunia tanggal 19 Juni 2008 karena sakit dan belum pernah menikah sedangkan Risaldi bin Hamid meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2005, karena dan belum pernah menikah.

Menimbang bahwa Diana bin Hamid meninggal dunia tanggal 7 Januari 2021, karena sakit, semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki Syamsuddin Bin Makka meninggalkan 3 orang anak yaitu :

- A. Syafar Syam;
- Maulana Syam;
- Ashari Syam,

Adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian

dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, juga sebagaimana bukti P.1 s/d P.17 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa almarhum Hamid bin Abdullah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Hayati Bin A. Salam (isteri);
- Audi bin Hamid (anak)
- Ahli waris Pengganti dari almarhumah Diana bin Hamid yaitu :
- A. Syafar Syam, (cucu);
- Maulana Syam, (cucu);
- Ashari Syam, (cucu);

Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk mengurus balik nama dan penjualan tanah dengan sertifikat tanah SHM 00097, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Kabupaten Muna, Kecamatan Katobu, Kelurahan Butung-Butung, sertifikat SHM 00446, dan sertifikat SHM 0045 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Kecamatan Katobu, Kelurahan Raha I serta Pengurusan Administrasi lainnya.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka (2), angka (3) dan angka (4), telah cukup beralasan dan sesuai Pasal 49 (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon a quo adalah sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian harta warisan ketika ada ahli waris pengganti adalah kedudukan ahli waris pengganti menurut golongannya diatur dalam buku II KUHPerdara pembagian ahli warisan kepada ahli waris pengganti dikenal dengan 3 cara pembagian: (1) pergantian garis lurus ke bawah di atur dalam pasal 842 (2) pergantian dalam garis ke samping d atur dalam pasal 853 Jo 856 Jo 857 (3) pergantian dalam garis menyimpang ke samping di atur dalam pasal 861. Sehingga segala suatu pergantian dalam pewarisan sudah di atur dalam KUHPerdara.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus harta warisan bagi para ahli waris pengganti. Seorang hakim sebaiknya dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan landasan hukum, asas keadilan dan keputusan hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan ideal

#### **B. Saran**

1. Adapun Saran di penelitian ini sebagai ahli waris pengganti juga dapat menyadari bahwa dirinya ditunjuk sebagai ahli waris pengganti, hal itu berarti ia akan menerima semua bagian yang ada

yang seharusnya di berikan kepada ahli waris yang sesungguhnya, tetapi tidak hanya itu yang harus ia perhatikan. Melainkan juga dari segi kewajibannya juga harus di terima oleh si ahli waris pengganti, karena setatusnya yang menggantikan dari si ahli waris yang sesungguhnya.

2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

Al-Qur'an dan terjemahannya, terbitan Departemen Agama RI.

A. Tamaruddin Sulaeman Basri (2017) *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Bagi Para Ahli Waris Polewali Mandar*

Abdul Manan, (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Abdulkadir Muhammad, (2010) *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.

Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Anisitus Amanat, (2001), *Membagi Warisan Berdasarkan PasalPasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Bacaanmadani, Pengertian Ahli Waris dan Klasifikasi Ahli Waris  
<https://www.bacaanmadani.com>

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam  
<http://www.damang.web.id>,

Dosenpendidikan, (2022) *Hukum Waris*  
<https://www.dosenpendidikan.co.id>

Efendi Perangin, (2012) *Hukum Waris*, Mandar Maju, Bandung.

H.A. Sukris Sarmadi,(2012) *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (Cetakan II)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,.

Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing,

Kevi, (2015) *SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS DI INDONESIA*  
<http://repository.unpas.ac.id>

Liawardahna, (2014) *Makalah Hijab Mahjub dan Ashabah*  
<https://liawardahna.blogspot.com>

MajalahPendidikan, Definisi dan Pengertian Warisan atau Ahli Waris  
<https://majalahpendidikan.com>

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.

Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publisihing,

Mukti Arto, 2009, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqis Queen, Solo.

Prof. Mr. Gregor van der Burght, *Hukum Waris*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya,

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

UINBANTEN, *KAJIAN TEORITIS TENTANG AHLI WARIS PENGANTI*  
<http://repository.uinbanten.ac.id>

Urini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Cet. II*, Kencana Renada Media Group, Jakarta,

#### **PERATURAN PEUNDANGAN-UNDANGAN**

Pradnya Paramita (2004) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta.

Mahkamah Agung RI (2011) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* Dr. Itsu bagyo, SII.MM.

## LAMPIRAN

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Hamid bin Abdul meninggal dunia tanggal 28 Juli 2021, di Makassar, karena sakit.
3. Menyatakan bahwa Arief bin Hamid meninggal dunia tanggal 19 Juni 2008, di Pinrang karena sakit.
4. Menyatakan bahwa Risaldi bin Hamid meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2005, di Makassar, karena sakit.
5. Menyatakan bahwa Diana bin Hamid meninggal dunia di Makassar tanggal 7 Januari 2021, karena sakit.
6. Menetapkan almarhum Hamid bin Abdul bin meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Hayati Bin A. Salam (isteri);
  - Audi bin Hamid (anak)
  - A. Syafar Syam, (cucu);
  - Maulana Syam, (cucu);
  - Ashari Syam, (cucu);
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh kami Drs. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad dan Drs. H. Ahmad, P, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.